



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 7 / Tahun 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Menimbang

- : a. Bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Kepala Kampung;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup a dan b diatas, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV J urai Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022
Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut
kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut
Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang
berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat
Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan
oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan
Nagari (BAMUS Nagari) Bunga Pasang Salido;
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bunga pasang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

PJS. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE
NIP. 19791009200701 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Bapak Camat IV Jurai
3. Yth. Bapak Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang salido
4. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESSEL**

NOMOR : 7 Tahun 2023

TANGGAL : 11 Januari 2023

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN		KET.
					LAMA	BARU	
1	JHONI CAN PUTRA.S.Pd.I	B.Pasang/27-10-1984	1301050510200902	S.1	Sekretaris Nagari	Sekretaris Nagari	-
2	NOPALITA	B.Pasang/02-02-1970	1301050510200901	SLTA	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	-
3	NURMAN TINUR, SH	B.Pasang/05-07-1963	1301050501201003	S.1	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	-
4	MURNI SUSILAWATI	Lansano/13-01-1968	1301050501201208	SLTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum	-
5	SUSANTI NATALIA	B.Pasang/17-04-1982	1301050503201709	SLTA	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan	-
6	AGUSTINI	B.Pasang/08-08-1978	1301050501201004	SLTA	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	-
7	M. FAGIL MAULANA	Painan, 30 -07- 2002	1301050501012214	SLTA	Staf	Staf	-
8	NURLELY, SE	Padang, 13 -08-1974	1301050501201911	SI	Staf	Staf	-
09	MULYENI	Bunga Pasang, 18-11-1970	1301050505012012	SLTA	-	Ka.Kp B.Pasang I	-
10	MUHKRI NOFRIADI	B.Pasang/26-01-1972	1301050501201006	SLTA	Ka.Kp B.Pasang II	Ka.Kp B.Pasang II	-
11	DASRI	Pekan Baru, 20-09-1970	1301050501102015	SLTA	Ka.Kp B.Pasang III	Ka.Kp B.Pasang III	-

